

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS LAYANAN : Pengajuan Pengesahan RKAS/Pergeseran/Perubahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Aplikasi Arkas

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pengesahan RKAS di Aplikasi Arkas : 1. Draft RKAS manual yang sudah mendapat persetujuan Pengawas Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan. 2. Membuat Draft RKAS BOS di Aplikasi Arkas B. Pengesahan Pergeseran dan Perubahan RKAS di aplikasi Arkas : 1. Tutup BKU di Arkas. 2. Membuat Draft RKAS Pergeseran/Perubahan Dana BOS pada Aplikasi Arkas
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Sekolah membuat draft RKAS pada Aplikasi Arkas dan klik “Ajukan Pengesahan di Arkas” 2. Admin Dinas Melakukan Verifikasi terhadap ajuan draft RKAS
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 (empat belas) hari

4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Pengesahan Draft RKAS di Aplikasi Arkas
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui Cabang Dinas Pendidikan; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (laporgub, lapor SP4N) sesuai bidang tugasnya.

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 50).
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC; 2. Jaringan Internet; 3. Data/Informasi yang dibutuhkan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Minimal SMA Sedrajat; 2. Memiliki Pengetahuan dibidang Administrasi; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan

		perundangundangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang memuat 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 12 (dua belas) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon informasi; 2. Dilakukan evaluasi pelayanan informasi baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.